



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Painan, 04 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan perhotelan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Padang Sarai, RT 001 RW 002, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Bara, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 April 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Padang Sarai, RT 001 RW 002, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2023, Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan perkawinan di ruma

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya yang bernama Malin Rajo Bungsu di Pasir Jambak, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Djon Ardi** sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Malin Rajo Bungsu**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Inda Kasuma Debi** dan **Nofriandi Saputra** dengan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang, berumur 27 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: **Zukirman** dan Ibu: **Mardiateti**;

sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis, berumur 19 tahun;

Orang tua Pemohon II:

Ayah: **Djon Ardi** dan Ibu: **Elmita**;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Padang Sarai, RT 001 RW 002, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

6.1 . **Hazmi Febri Anwar bin Inda Kasuma Webi**, lahir di Padang tanggal 23 Februari 2024;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;

10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2023 di rumah buya yang bernama Malin Rajo Bungsu di Pasir Jambak, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal tanggal 08 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Domisili, atas nama Indah Kasuma Webi Nomor 110 / RT.001 RW 002, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 001 RW 002 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah, pada tanggal 06 Mei 2024 telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Zukirman sebagai kepala Keluarga dan Inda Kasuma Webi sebagai anak kandung tanggal 13 Febuari 2023 No. 1301051411110006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pesisir Selatan, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Djon Ardi sebagai Kepala Keluarga dan Nafelli Jomita sebagai anak tanggal 11 Febuari 2021 No. 1371110502080123, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Inda Kasuma Debi bin Zulkirman**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kelurahan Paianan Timur Kecamatan IV Jurai Kota Painan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2023;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah seorang buya di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota TANGAH, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Djon Ardi) yang berwakil kepada buya sekaligus menjadi Qadhi Nikah tersebut yang bernama **Malin Rajo Bungsu** ;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Inda Kusuma Debi dan Nofriandi Saputra;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hazmi Febri Anwar bin Inda Kasuma Webi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Pasir Jambak, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik secara agama maupun secara Adat Istiadat yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulunya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, kartu keluarga dan surat-surat penting lainnya dan juga sebagai pegah tangga;

2. **Elmita binti Agus**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2023;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah seorang buya di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota TANGAH, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Djon Ardi) yang berwakil kepada buya sekaligus menjadi Qadhi Nikah tersebut yang bernama **Malin Rajo Bungsu** ;
- Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Inda Kusuma Debi dan Nofriandi Saputra;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hazmi Febri Anwar bin Inda Kasuma Webi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Pasir Jambak, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik secara agama maupun secara Adat Istiadat yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulunya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, kartu keluarga dan surat-surat penting lainnya dan juga sebagai pegah tangga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Buya yang bernama Malin Rajo Bungsu di Pasir Jambak, pada tanggal 23 April 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djon Ardi, yang qodi nikahnya bernama Malin Rajo Bungsu, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Indra Kusuma Debi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 alat bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Surat domisili Pemohon I yang dibuat oleh Ketua RT.001 RW. II Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah adalah bukti awal yang perlu dikuatkan oleh alat bukti lain untuk membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon I anak dari Djon Ardi, beragama Islam dan berstatus sebelum menikah;

Menimbang, bahwa Bukti P.23 membuktikan bahwa Pemohon II anak dari Nafelli Jomita, beragama Islam dan berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Inda Kasuma Debi bin Zulkirman** dan **Elmita binti Agus** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II di 24 April 2023;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah seorang buya di Kelurahan Lubuk Buaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djon Ardi, yang qodi Nikah bernama Malin Rajo Bungsu, dengan maskawin berupa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Inda Kusuma Debi dan Nofriandi Saputra;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hazmi Febri Anwar bin Inda Kasuma Webi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Pasir Jambak, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik secara agama maupun secara Adat Istiadat yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulunya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, kartu keluarga dan surat-surat penting lainnya dan juga sebagai pegah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2023 di rumah buya yang bernama Malin Rajo Bungsu di Pasir Jambak, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaida, M.Ag

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Aiyub Sami, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2024/PA.Pdg